

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan nikmat dari pencipta yang harus kita syukuri setiap harinya. Mengonsumsi obat merupakan salah satu upaya manusia untuk menjaga dan memulihkan kesehatan jasmani. Obat yang kita konsumsi memiliki komposisi bahan aktif dan bahan pembantu bisa berasal dari hewani, nabati, atau sintesis. Darah, babi, dan bangkai hewan semuanya merupakan sumber yang tidak layak untuk bahan berbasis hewani. Mengingat prevalensi obat-obatan di masyarakat yang dijual tanpa sertifikat halal yang menunjukkan kelayakan yang jelas, hal ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang kemungkinan adanya bahan-bahan yang tidak halal atau berbahaya yang dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai bagaimana perasaan individu tentang obat halal. Pasalnya, banyak elemen, termasuk opini publik, turut andil dalam penyebaran informasi tentang obat halal. Kesiapsiagaan atau kesediaan bertindak merupakan sikap seseorang. Sementara itu persepsi merupakan tindakan mengatur dan memahami input sensorik seseorang untuk mendapatkan makna dari lingkungannya. Kesadaran akan obat halal akan meningkat berkat persepsi dan sikap masyarakat yang semakin maju. Konsumen lebih cenderung mencari dan membeli barang halal jika mereka mengetahui dengan baik asal dan komposisi barang tersebut (Azam, 2016). Keamanan obat dipastikan dengan pengetahuan masyarakat akan pentingnya membeli barang berlabel halal.

Untuk melindungi keselamatan warganya, pemerintah telah memberlakukan aturan tentang bahan yang digunakan dalam makanan, obat-obatan, dan kosmetik. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang juga dikenal dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (disingkat UUPH). Dalam Peraturan Pemerintah nomor 31 Tahun 2019, yang dirilis lima tahun setelah lahirnya Undang-Undang ini, diresmikan Proses Halal Produk, rangkaian kegiatan untuk memastikan kehalalan produk. Ini termasuk penyediaan bahan, pemrosesan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan presentasi produk.

Pandangan Islam tentang makan tertuang dalam Al-Baqoroh 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (١٦٧)

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Q.S Al Baqoroh 168).

Penulisan penelitian ini banyak mengambil dari penelitian-penelitian sebelumnya baik sebagai inspirasi maupun kritik dalam bentuk pembahasan tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing penelitian tersebut. Menurut Lembaga Pengkajian dan Pengawasan Obat dan Makanan (LPPOM) MUI sebagaimana yang telah dikutip oleh Sopa (2016), Hanya sekitar 1% dari sekitar 18.000 varietas obat yang sekarang tersedia telah disertifikasi sebagai "halal" untuk digunakan oleh umat Islam, Vaksin seperti Menveo Meningococcal Group A, C, W135 Y Conjugate Vaccine, bersamaan dengan pengobatan herbal seperti Nusantara, dan minyak aromaterapi seperti freshcare, merupakan contoh obat-obatan yang termasuk dalam kategori ini. Per Januari 2014, hanya 28 barang (kurang dari 1% obat yang beredar saat ini) yang mendapat sertifikasi halal, hanya berasal dari lima perusahaan farmasi.

Menurut penelitian Mega Octavia (2022) dengan judul “Hubungan Tingkat Pengetahuan Terhadap Sikap dan Perilaku Mengenai Produk Farmasi Halal Pada Apoteker di Apotek Kota Yogyakarta” menggunakan desain penelitian *Cross Sectional* dengan kuesioner yang dianalisis menggunakan *Rank Spearman*, diperoleh hubungan antara Tingkat Pengetahuan dengan Sikap dan Perilaku Mengenai Produk Farmasi Halal pada Apoteker di Apotek Kota Yogyakarta. tingkat pengetahuan dan sikap diperoleh nilai Sig-2 tailed sebesar $0,359 > 0,05$ dan hubungan tingkat pengetahuan dengan perilaku diperoleh nilai Sig-2 Tidak ada korelasi antara perilaku dengan tingkat pengetahuan karena ada unsur lain yang mempengaruhi perilaku juga .

Hanya 22% responden yang membaca informasi mengenai halal dan keamanan produk, namun 43% pelanggan yang membeli barang halal dan aman terpengaruh oleh label, berdasarkan analisis dampak label produk halal dan aman

terhadap keputusan pembelian konsumen di Malang (Zani et al., 2013). Jumlah obat yang memiliki sertifikasi halal telah berkurang, dengan 1.891 obat yang menerima sertifikasi halal pada tahun 2019, namun hanya 890 pada tahun 2020, menurut angka MUI (Hudaefi dkk., 2020). Perilaku masyarakat yang tidak memerlukan obat halal mungkin menjadi penyebab tidak adanya obat-obatan yang bersertifikat halal. Perilaku masyarakat yang berkorelasi langsung dengan sikap dan keyakinan terhadap penggunaan obat halal dapat berkontribusi terhadap hal tersebut.

Penelitian sebelumnya yang disebutkan di atas mengungkapkan berbagai sikap dan keyakinan terhadap obat halal. Banyak faktor internal dan eksternal yang mungkin berdampak pada persepsi dan sikap konsumen. Pengobatan halal akan semakin dikenal luas sebagai hasil dari perubahan tingkat pengetahuan, sudut pandang, dan sikap masyarakat. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang agama dan bahan yang digunakan untuk membuatnya berdampak pada meningkatnya konsumsi barang halal (Suryaputri, 2020).

Indonesia adalah pasar farmasi terbesar di ASEAN dan menempati urutan keempat secara global di antara pasar konsumen Muslim, menurut State of the Global Islamic Economy (GIE, 2019). Sektor farmasi Indonesia berkembang pesat, dan pemerintah kini menguasai hingga 70% pasar lokal. Sektor farmasi lokal masih bergantung pada komponen herbal impor karena kurangnya infrastruktur pendukung, meskipun industri farmasi Indonesia berkembang rata-rata 14,10% per tahun, menurut data yang diberikan oleh BPOM pada tahun 2005. Pada tahun 2017, Kementerian Kesehatan Indonesia mengungkapkan angka yang menunjukkan bahwa 90% obat-obatan nasional diimpor dari negara-negara dengan mayoritas non-Muslim. Diantaranya adalah Cina (60%), India (25%), dan Amerika Serikat dan Eropa. Umat Islam kurang khawatir tentang halal atau tidaknya obat mereka (KEMENKES, 2017), sehingga tidak ada jaminan bahwa bahan yang digunakan dalam obat-obatan itu halal.

Hasil kajian World Halal Forum menggambarkan status halal 94,98% untuk daging olahan dan barang lainnya, 40,64% untuk makanan, dan 24,30% untuk obat-obatan (Kementrian Agama, 2013). Kesadaran masyarakat terhadap konsumsi halal dipengaruhi oleh adanya edukasi serta pemahaman terhadap

sertifikasi halal terhadap produk, sehingga masyarakat akan memiliki persepsi dan sikap semakin selektif dalam pemilihan produk farmasi serta obat halal yang akan dikonsumsi. Populasi muslim di Indonesia saat ini sudah ratusan juta, mengacu pada data demografis oleh Kementerian Agama (2020), populasi umat beragama di Indonesia mayoritas memeluk agama islam dengan total jiwa 269,6 juta penduduk atau 87,2 %. Jika diproyeksikan dengan populasi muslim di dunia yang pada tahun 2030 diperkirakan mencapai 2,2 milyar (23% populasi dunia) maka Indonesia menyumbang sekitar 13,1% umat muslim di dunia (Kemenag, 2020). Dari data demografis tersebut minat masyarakat terhadap obat halal semakin tinggi karena penduduk di Indonesia mayoritas islam.

Masyarakat Indonesia saat ini mulai tertarik dengan *halal life style*, dimana kesadaran masyarakat tentang mengkonsumsi dan menggunakan produk halal semakin tinggi. Sudah menjadi praktik umum bagi orang-orang dari semua agama untuk mencari dan membeli barang-barang bersertifikat halal. Maraknya iklan yang mengklaim sertifikasi MUI yang meyakinkan konsumen Muslim bahwa suatu produk halal adalah bukti tren ini. Memahami agama dan mendidik produsen tentang sertifikat halal merupakan dasar untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan produk halal. Akibatnya, banyak toko dan bahan makanan sekarang menggunakan istilah "halal" untuk memenuhi kepercayaan dan keinginan pelanggan mereka, terutama pelanggan Muslim mereka (Salea, 2014). Tindakan masyarakat umum berdampak langsung pada cara pandang dan perasaan orang lain tentang barang halal. Semakin banyak masyarakat yang aktif mencari informasi mengenai produk halal, semakin besar kemungkinan masyarakat secara keseluruhan akan meningkatkan pemahaman dan apresiasinya terhadap pilihan halal (Muchith, 2013). Peran tenaga kesehatan maupun apoteker diperlukan dalam menginformasikan kehalalan produk kepada masyarakat. Selain itu peran apoteker diperlukan untuk mewujudkan produk farmasi yang halal secara bertahap. Apoteker harus turut aktif dalam produk farmasi yang disebarluaskan di masyarakat, dengan memberikan pemahaman yang benar terhadap kehalalan suatu produk. Hal tersebut berguna untuk meningkatkan persepsi dan sikap masyarakat tentang produk halal.

Berdasarkan uraian diatas, untuk mengetahui persepsi dan sikap masyarakat terhadap kehalalan obat maka penulis melakukan penelitian tentang persepsi dan sikap masyarakat Desa Kedungrejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro, yang mayoritas masyarakatnya beragama islam.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan suatu permasalahan :

1. Bagaimana persepsi masyarakat di desa Kedungrejo kecamatan Malo terhadap obat halal?
2. Bagaiman sikap masyarakat di desa Kedungrejo kecamatan Malo terhadap obat halal ?

1.3 Batasan Masalah

Untuk menghindari kemungkinan meluasnya pembahasan dari seharusnya, batasan masalah penelitian ini dilakukan dengan batasan objek penelitian yaitu, masyarakat Desa Kedungrejo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro dengan kriteria memeluk agama islam.

1.4 Tujuan

Untuk menjawab pokok permasalahan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, maka pembuatan skripsi ini dititik beratkan pada pencapaian tujuan yaitu :

1. Mengetahui gambaran persepsi masyarakat di desa Kedungrejo kecamatan Malo terhadap obat halal
2. Mengetahui gambaran sikap masyarakat di desa Kedungrejo kecamatan Malo terhadap obat halal

1.5 Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak terkait, diantaranya :

1. Bagi masyarakat

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi obat halal.

2. Bagi peneliti

Dengan dilakukannya penelitian ini penulis dapat mengembangkan pemikiran dan juga untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat digunakan untuk memperluas referensi pustaka mengenai mengkonsumsi obat halal.



UNUGIRI